



RENCAN KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Nomor :050/006/D.b.VI.10/IV/2024

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jl. Hi. Mochtar No. 1 Gunung Sugih



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2024 ini merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menjadi dokumen acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini berisi indikator kinerja, program dan kegiatan, target capaian kinerja renstra, realisasi target kinerja program dan kegiatan, target kinerja renja serta indikator kinerja program. Akhirnya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat terwujud. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita bersama.

Gunung Sugih, 3 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



NULIANA, SH.MH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19681022 199303 2 002

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
14. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Orang.
15. Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
16. Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.
17. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvesi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan ankuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung tengah.
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
24. Peraturan Daerah kabupaten Lampung tengah No.17 tahun 2018 tentang Pengarustamaan gender
25. Peraturan Dearah No 1 tahun 2019 tentang kabupaten Layak Anak (KLA)
26. Keputusan Bupati No.1 tahun 2019 tentang pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
27. Peraturan Bupati lampung Tengah Nomor 29 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Daerah perlindungan perempuan dan Anak pada Dinas pemebrdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung tengah.
28. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai .

Tujuan Renstra Memberikan arahan **tujuan**, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan **fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dalam mendukung visi dan misi kepala Daerah.

sumber di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022 Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Lampiran

1.1.1. Pengertian Renja

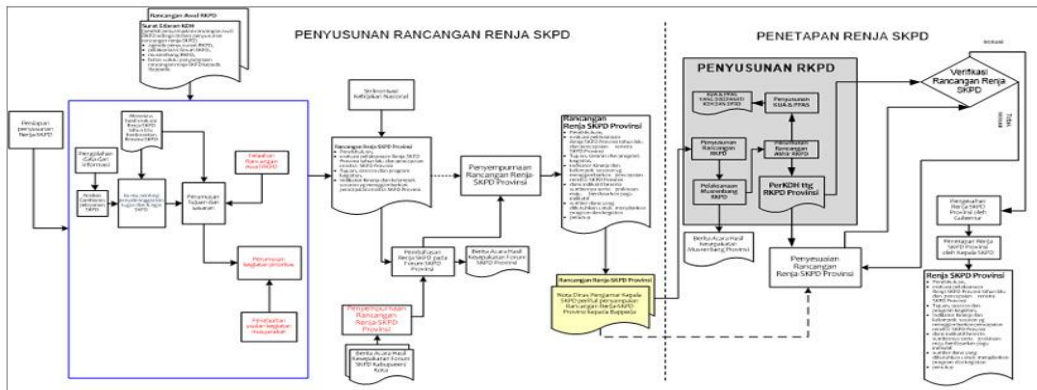
Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja;
- Orientasi mengenai Renja;
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja;
- Pengumpulan Data dan Informasi;

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

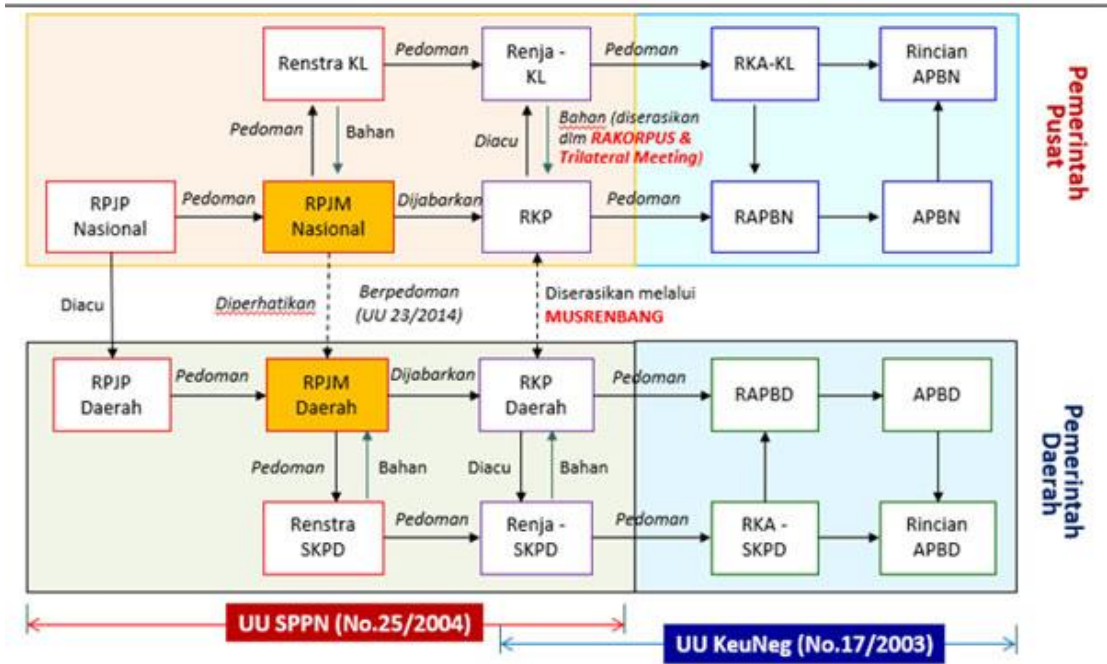
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKP
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKP

f. Penetapan Renja.

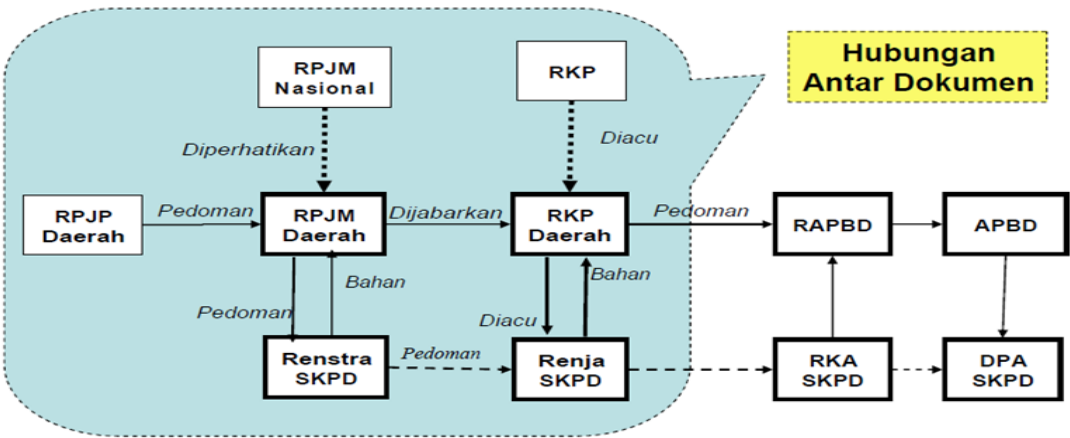
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Keberhasilan Kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022/2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar pemberian pemberdayaan terhadap perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan.

➤ Sub Kegiatan yaitu :

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar perlindungan perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) .

➤ Sub Kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota.
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Rencana Kerja Tahun 2023

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan peningkatan kualitas keluarga dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) :

➤ Sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota
- b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemenuhan hak anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

- Sub Kegiatan yaitu : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota dengan Sub Kegiatan :
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.

5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Perlindungan Khusus anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kabupaten/Kota (DAK)

- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)

PERKIRAAN PENCAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2023 Pada Tahun 2023 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp.6.445.167.261 (Enam Milyard Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus enam puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang berasal dari Dana APBD, Hibah dan DAK untuk pelaksanaan 7 Program yang terdiri dari 1 Program penunjang dan 6 Program Pokok. Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 sampai
dengan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

[illegible]

				Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
				Administrasi keuangan perangkat Daerah									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100%	22 Orang	22 Orang	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100%

				Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
				Penyediaan Barang cerakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

				Peyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
				Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
				URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
				BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	Persentase peningkatan								

				GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi								
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	10 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	100%	10 Organisasi	10 Organisasi	100%
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan								
					Persentase kabupaten/kota yg sudah								

					melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring								
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %	3 Lembaga	3 Lembaga 100%
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga							

[illegible]

					mewujudkan hak anak terlayani								
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	100%
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia								
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi PPA	32 OPD	32 OPD	32 OPD	32 OPD	100%	32 OPD	32 OPD	100%

					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama								
						Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)								
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	28 kecamatan	28 kecamatan	28 kecamatan	28 kecamatan	100%	28 kecamatan	28 kecamatan	100%
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	3 Lembaga	3 Lembaga	100%

[illegible]

				Kewenangan Kabupaten/kota									
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural PNS.				3064	1.005	-	-	-	-
2.	Jumlah Anggota Lembaga Legislatif Perempuan				50	50	50	-	-	-
3.	Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak				46	112	183	2	-	-
4.	Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur hukum.				46	112	124	2	-	-
5.	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan				347.426	271.804	307.112	-	-	-
6.	Jumlah Perempuan yang bekerja				213.725	256.607	-	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang hak-hak anak dan pemenuhannya
2. Kurang kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak
3. Melakukan sosialisasi secara rutin dan periodik tentang hak-hak anak dan pemenuhannya
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasar anak dan langkah-langkah penyelesaiannya jika terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan
5. Membentuk satgas perlindungan anak dan perempuan di setiap kecamatan
6. Masih banyaknya Korban kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya perlindungan terhadap anak yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikannya secara hukum.

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	program Penunjang Urusan Pemerintahan					program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPPA		100%		Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPPA		100%		

	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	DPPPA		100%	32.523.500	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	DPPPA		100%	32.523.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPPPA		100%	9.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPPPA		100%	9.750.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPPPA		100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPPPA		100%		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	DPPPA		100%	388.320.000	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	DPPPA		100%	388.320.000	
	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN GAJI DAN TPP	DPPPA		100%	2.431.478.431	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN GAJI DAN TPP	DPPPA		100%	2.431.478.431	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	DPPPA		100%	3.651.700	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	DPPPA		100%	3.651.700	
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPPA		100%	9.246.200	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPPA		100%	9.246.200	

	-Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DPPPA		100%	48.460.000	-Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DPPPA		100%	48.460.000	
	-Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	DPPPA			25.072.000	-Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	DPPPA			25.072.000	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	DPPPA		100%	28.935.000	-Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	DPPPA		100%	28.935.000	
	- Fasilitas kunjungan Tamu	DPPPA		100%	49.440.000	- Fasilitas kunjungan Tamu	DPPPA		100%	49.440.000	
	- Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	DPPPA		100%	56.887.800	- Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	DPPPA		100%	56.887.800	
	-Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPA		100%	81.285.000	-Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPA		100%	81.285.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPPA				

	-Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA			23.400.000	-Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA			23.400.000	
	-Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	DPPPA		100%	127.010.000	-Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	DPPPA		100%	127.010.000	
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	DPPPA		100%	17.505.000	-Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	DPPPA		100%	17.505.000	
	Program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan					Program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan					
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota					Pemberdayaan perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota					

	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	DPPPA			1.165.372.130	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	DPPPA			1.165.372.130	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota					
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			68.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			68.000.000	
	Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga				85.174.200	Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia				85.174.200	

	Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA				layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA				
	Pengembangan Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			77.390.000	Pengembangan Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			77.390.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota					Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota					
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota				81.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			81.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

	Peningkatan Kualitas keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota					Peningkatan Kualitas keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota					
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			49.800.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			49.800.000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk				131.250.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk				131.250.000	

	peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA				peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah,dan Dunia usaha Kewenangan Kabupaten/kota	DPPPA			481.601.300	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah,dan Dunia usaha Kewenangan kabupaten/kota	DPPPA			481.601.300	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota					Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota					
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/Proogram/kegiatan pencegahan KTA	DPPPA			101.500.000	Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/Proogram/kegiatan pencegahan KTA	DPPPA			101.500.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak ynag memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi					Penyediaan Layanan bagi Anak ynag memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi					

	Tingkat Daerah Kabupaten/kota					Tingkat Daerah Kabupaten/kota					
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DPPPA			235.480.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DPPPA			235.480.000	
	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota					Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota					
	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota	DPPPA			69.020.000	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota				69.020.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Target
1	2	3	4	5	6
	1. Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	- Penyusunan Dokmen Perencanaan perangkat Daerah	Dinas PP dan PA	Penyesunan laporan keuangan dan Laporan triwulanaan	2 dokumen dan Cetak laporan	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas PP dan PA	Penyusunan RKA dan Anggaran	3 laporan	100%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PP dan PA	Penyediaan Gaji tahunan	Gaji dan tunjangan 20 Orang	100%
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PP dan PA	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Honorarium 31 Orang	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PP dan PA	Penyediaan Pakaian dan Atribut Pegawai	Pakaian dan Atribut 20 orang	100%

	3. Administrasi Umum perangkat Daerah				
	- Penyediaan komponen Instalansi Listrik/Peneranagn bangunan Kantor	Dinas PP dan PA	Penyediaan Bahan Kehiatan Kantor dan ALat tulis Kantor	Kabel. Lampu, MCB dan Saklar	100%
	-Penyediaan peralatan Rumah tangga	Dinas PP dan PA	Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Alat Pel, Ember, dan gayung	100%
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PP dan PA	Pengadaan Komputer, Printer dan Penghancur	1 laptop, 1 printer dan penghancur kertas	100%
	- Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Dinas PP dan PA	Pengadaan bahan cetak kertas dan Map	BKP, Map Kop besar Disposisi Map dan fotocopy	100%
	- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perunddang undangan	Dinas PP dan PA	Pengadaan Surat kabar/majalah	40 Surat Kabar	100%
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas PP dan PA	Penyediaan Makanan dan minuman	Makanan dan minunan 31 orang	100%
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah				100%
	-Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Dinas PP dan PA	Penyediaan belanja Jasa Listrik dan telepon	Listrik dan Internet Kantor	100%
	-Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PP dan PA	Pemeliharaan peralaatn dan Kantor Ac Printer dan kompter	AC, Printer dan computer	100%
	-Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Dinas PP dan PA	Penyediaan Aalat tulis kantor	Amplop besar, Ballpoint, Buku agenda DII	100%
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas	Dinas PP dan PA	Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas/operasional	Pemelihraan kendaraan roda 2 dan roda 4	100%
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas PP dan PA	Penyediaan bahan Baku gedung Kantor	Asbbes, Cat besi cat kayu cat genteng Cat tembok dan Upah tukang	100%

	Program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan				
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Sumber Daya Lembaga penyedia layanan Pemerdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota yang mebdapt peningkatan kapasitas	154 Orang	100%
	Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	1 Dokumen	100%
	Pengembangan Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah dokumen Komunikasi,informas i dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/kota	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	2 Dokumen	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	Peningkatan Kualitas keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Buku Profil	100 %	100%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah warga Binaan KRPPA	100 warga Binaan	100%
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				

	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah,dan Dunia usaha Kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota Jumlah Organisasi Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah,dan Dunia usaha Kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen dan 5 Organisasi	100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota				
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/Proogram/kegiatan pencegahan KTA	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Perangkat daerah Yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan Pencegahana kekerasan terhdap anak kewenangan kabupaten/kota	225 orang dan 8 perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Layanan bagi Anak ynag memerlukan Perlindungan Khusu yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota				
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan	100%	100%

	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota				
	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota	2 Dokumen dan 100% Layanan	100%

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah dalam RPJMD “Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : meningkatkan taraf kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk kesejahteraan Masyarakat)
2. Misi 2 : meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang berwawasan Lingkungan Guna Efektifitas Pergerakan Manusia,Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur)
3. Misi 3 : meningkatkan Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuat kesehatan pangan stabilitas harga Jual hasil Tani guna menekan angka kemiskinan (Petani berjaya)
4. Misi 4 :menciptkan Kondisi Masyarakat yang tertib,Aman,Damai serta Kondusif guna Peningkatan Investasi daerah (Stabilitas keamanan)
5. Misi 5 : meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Publik guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
2. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke 4 (empat), yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan gender.

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi
4. semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
2. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
3. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
5. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
6. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
7. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	DINAS PPPA	1 Tahun	32.523.500	APBD		32.523.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DINAS PPPA	1 Tahun	9.750.000	APBD		9.750.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PPPA	1 Tahun	388.200.000	APBD		388.200.000	
	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN GAJI DAN TPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DINAS PPPA	1 Tahun	2.431.478.431	APBD		2.431.478.431	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	3.651.700	APBD		3.651.700	

	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	9.246.200	APBD		9.246.200	
	-Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	48.460.000	APBD		48.460.000	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	25.072.000	APBD		25.072.000	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	28.935.000	APBD		28.935.000	
	- Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	DINAS PPPA	1 Tahun	49.440.000	APBD		49.440.000	

	- Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PPPA	1 Tahun	60.492.300	APBD		60.492.300	
	-Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		DINAS PPPA	1 Tahun	81.285.000	APBD		81.285.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan							
	-Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	23.400.000	APBD		23.400.000	
	-Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DINAS PPPA	1 Tahun	14.210.000	APBD		14.210.000	

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		DINAS PPPA	1 Tahun	127.010.000	APBD		127.010.000	
	- Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DINAS PPPA	1 Tahun	17.505.000	APBD		17.505.000	
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							
	Pelebagaan Pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan kabupaten/Kota								
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Persiapan Penilaian APE Tahun 2022	DINAS PPPA	1 Tahun	1.214.027.130	APBD		1.214.027.130	

	Kewenangan Kab/Kota (Revitalisasi Pokja PUG dan APE)								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kewenangan Kab/kota	Kewirausahaan Perempuan yang Bersumber pada Kearifan Lokal	DINAS PPPA	1 Tahun	63.268.000	APBD		63.268.000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,hukum, sosial dan Ekonomi	Sosialisasi	DINAS PPPA	1 Tahun	26.740.000	APBD		26.740.000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pelatihan Penganggaran Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	DINAS PPPA	1 Tahun	33.953.500	APBD		33.953.500	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		DINAS PPPA	1 Tahun					
	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam		DINAS PPPA	1 Tahun					

	mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	-Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	pembinaan Kepada Kelompok Warga Binaan Dan Lomba P3KSS	DINAS PPPA	1 Tahun	170.550.000	APBD		170.550.000	
	Pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga kewenangan Kab/kota	Bimtek P3KSS	DINAS PPPA	1 Tahun	28.450.000	APBD		28.450.000	
	Dharma Wanita persatuan (DWP)		DINAS PPPA	1 Tahun	250.000.000	APBD		250.000.000	
	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		DINAS PPPA	1 Tahun	150.000.000	APBD		150.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								

	Pengumpulan,pengelohan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	-Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan pembuatan Buku dan Seminar Profil Data Terpilah Gender Anak	DINAS PPPA	1 Tahun	49.800.000	APBD		49.800.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan		DINAS PPPA	1 Tahun	135.950.000	APBD		135.950.000	

	Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	108.817.000	APBD		108.817.000	
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK		DINAS PPPA	1 Tahun	590.372.130	APBD		590.372.130	
	Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD)		DINAS PPPA	1 Tahun	150.000.000	APBD		150.000.000	
	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)		DINAS PPPA	1 Tahun	150.000.000	APBD		150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Tenaga Pendamping)		DINAS PPPA	1 Tahun	138.523.000	APBD		138.523.000	

	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	120.359.000	APBD		120.359.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	15.110.000	APBD		15.110.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak								

	Kewenangan Kabupaten/ Kota								
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	31.218.000	APBD		31.218.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	50.164.000	APBD		50.164.000	
	Pengembangan Kominikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	15.752.000	APBD		15.752.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas		DINAS PPPA	1 Tahun	34.819.000	APBD		34.819.000	

	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
	Program Perlindungan Khusus Anak								
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	47.330.000	APBD		47.330.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	14.824.000	APBD		14.824.000	

	Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Dearah Kabupaten/kota								
	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		DINAS PPPA	1 Tahun	170.644.540	APBD		170.644.540	
	Lembaga perlindungan Anak (LPA)		DINAS PPPA	1 Tahun	50.003.800	APBD		50.003.800	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 1.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

NO	PROGRAM /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
A	Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Rp 25.368.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 7.350.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Rp 376.320.000
2	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN GAJI DAN TPP	Rp 3.169.345.407
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

1	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp 3.651.700
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.246.200
2	-Penyediaan peralatan dan perlengkapapan Kantor	Rp 55.795.000
3	-Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Rp 25.657.000
4	-Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Rp 28.935.000
5	- Fasilitas kunjungan Tamu	Rp 14.880.000
6.	-Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 87.815.000
D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	-Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	Rp 40.200.000
2	-Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp 127.010.000
3	-Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp 16.983.000
4	- Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 14.210.000
5	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 58.265.900
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial,dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp 1.165.372.130
	Penguatan dan pengembanagn Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 68.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 85.174.200
	Pengembanagan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kabupaten/kota	Rp 77.390.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota	
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 81.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan Kabupaten/kota	Rp 49.800.000
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/kota	Rp 131.250.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	Rp 481.601.300
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / program/kegiatan Pencegahan KTA	Rp 101.500.000
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 235.480.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/kota.	
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Rp 69.020.000
	JUMLAH	Rp 6.606.620.337

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Penguatan kerjasama lintas sektoral dan seluruh masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah
2. Perlunya diterbitkan payung hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
3. Perlunya revitalisasi POKJA PUG sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. Hi. Mochtar (Komplek Pemda Lampung Tengah) Gunung Sugih Telp. 07255260249

Laman dispppa.lampungtenengah.go.id

Faximile dinasppdanpakab.lt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : 007 /SK/D.b.VI.10/1/2024

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat 4, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN LAMPUNG TENGAH periode 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 tahun ke depan, perlu membentuk Tim yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan;

3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan gender Dalam pembangunan Nasional;
17. Peraturan menteri dalam negeri no.15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutmaan Gender dari

Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2011.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung tengah No.17

Tahun 2018 Tentang Pengarustamaan Gender.

19. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)

20. Keputusan Bupati No 1 tahun 2019 tentang Pembentukan pengurus Forum Anak Daerah (FAD)

21. Peraturan Buapti lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak Pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN LAMPUNG TENGAH tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.
- KEDUA :** Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Tengah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah;
- KETIGA :** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah
- KEEMPAT :** Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 adalah merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran setiap tahunnya;
- KELIMA :** Tim Penyusun Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah periode 2022 sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Gunung Sugih, 3 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


NULIANA, SH. MH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19681022 199303 2 002

SUSUANAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

- Penasehat

:

Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
- Ketua

:

Sekretaris Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sekretaris

:

Analisis Kebijakan Ahli Muda
- Anggota

:

1. Kabid Kualitas hidup perempuan dan Keluarga

2. Kabid perlindungan perempuan

3. Kabid Perlindungan Anak

4. Kepala UPTD Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

6. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perlindungan Anak

7. Analisis kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan

8. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Hak Perlindungan Perempuan

9. Plt. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan

10. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan

11. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengarusutamaan Gender

12. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pencegahan Kekerasan Anak

13. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perlindungan Anak

14. AnalisisKebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan

15. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemenuhan Hak Anak

16. Seluruh Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Gunung Sugih, 3 Agustus 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



NULIANA,SH.MH

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19681022 199303 2 002